

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN VERBAL DI INDONESIA

Putu Ayu Alfania Kristyanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putuayualfaniakristyanti@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diahratna88@gmail.com

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p07>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu guna memberikan analisis serta kajian pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia saat ini, dan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia masa mendatang. Penulisan jurnal ilmiah menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji kekosongan norma dalam pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia belum diatur secara khusus, artinya terjadi kekosongan norma dan dalam pemidanaannya masih menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan, yaitu KUHP, Pasal 29-38 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di masa mendatang, telah diatur ke dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang diharapkan mampu mengatur secara khusus baik pemidanaan maupun perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pelecehan Verbal, Kekosongan Norma*

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide an analysis and study of the punishment of verbal harassers in Indonesia today, and the convictions of the perpetrators of verbal abuse in Indonesia in the future. Writing scientific journals uses normative legal research methods through the approach of statutory regulations, namely examining the vacuum of norms in the punishment of verbal harassers in Indonesia. The results of the study show that the punishment of verbal harassers in Indonesia has not been specifically regulated, meaning that there is a vacuum of norms and the punishment is still using the related regulations, namely the Criminal Code, Articles 29-38 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography jo. Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regarding the regulation of the punishment of verbal abuse perpetrators in the future, it has been regulated in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), which is expected to be able to specifically regulate both conviction and protection of victims.

Keywords: *Criminalization, Verbal Harassment, Void of Norms*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, berdasar pada ketentuan di Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selanjutnya disingkat menjadi UUD 45, menjelaskan jika "Indonesia ialah negara hukum".¹ Artinya Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi martabat manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Mahaesa kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat HAM, ialah hak yang lekat bagi keberadaan dan hakikat manusia selaku ciptaan Tuhan serta menjadi bagian dari anygerah yang harus dijunjung tinggi, dihormati, maupun mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, hukum, dan setiap individu demi kehormatan sekaligus perlindungan harkat dan martabat mereka.

Perlindungan HAM saat ini dalam prakteknya belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan semakin maraknya pelecehan seksual yang terjadi dengan berbagai modus operandi terutama secara verbal baik berupa catcalling maupun konten bermuatan asusila di dalam teknologi internet.

Berdasar penjelasan *Collier* di dalam KBBI pelecehan seksual adalah pelecehan sebagai bentuk pembendaan yang berasal dari kata kerja *melecehkan*, bermakna menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Lalu, kata *seksual* mempunyai artian sebagai suatu perihal yang berkaitan dengan seks ataupun jenis kelaiman berkaitan dengan masalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan".²

Indonesia dalam catatan tahunan tentang kekerasan terhadap wanita yang dirangkum oleh Komnas Perempuan telah tercatat sebanyak 431,471 kasus telah terjadi dengan berbagai modus operandi baik secara verbal maupun nonverbal.³ Data tersebut seolah menunjukkan bahwa Indonesia, selama 12 tahun, kasus kekerasan maupun pelecehan terhadap kaum wanita kian mengalami peningkatan secara signifikan mencapai delapan kali lipat. Hal ini dapat diartikan bahwa di masing-masing tahunnya kecenderungan kekerasan serta pelecehan pada wanita konsisten meningkat, ini sudah memperlihatkan tidak adanya suatu perlindungan serta keamanan terhadap wanita, bahkan telah menjadi pembiaran yang terus menerus sehingga telah menjadi kultur kuat di lingkungan masyarakat Indonesia.

Saat ini teknologi komunikasi khususnya internet telah mengalami perkembangan sangat pesat, salah satu bagiannya adalah model komunikasi virtual sebagai hal atau pembiasaan baru bagi masyarakat akibat perubahan zaman yang dinamis serta bermunculnya macam jejaring media sosial, seperti Facebook Lite, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Situs ataupun aplikasi media sosial tersebut mempunyai keunggulan, yaitu desain multiplatform: bisa diakses serta tersambung ke bermacam perangkat digital.⁴ Komunikasi secara virtual dalam media sosial membuat semua orang yang berada dalam jarak yang jauh menjadi lebih dekat, orang yang tidak

¹ Lihat penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3).

² Tim Penyusun, K. B. B. I. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Balai Pustaka: Jakarta* (2008).

³ Komnas Perempuan, 2020, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, URL: <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 12.00 WITA.

⁴ Astuti, Yanti Dwi. "Dari simulasi realitas sosial hingga hiper-realitas visual: Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (2015).

mengenal menjadi saling kenal. Namun, keunggulan itu tidaklah terlepas dari dampak negatif, salah satu contohnya adalah kata yang dahulunya terucap secara langsung, saat ini telah berbentuk sebagai godaan, dan rayuan di media sosial yang sifatnya tidak menyenangkan, serta berujung pada terjadinya pelecehan seksual secara verbal.⁵

Teknologi internet sebenarnya adalah suatu hal yang sifatnya netral, disini diartikan teknologi adalah hal yang bebas nilai dikarenakan teknologi tidak bisa diasumsikan memiliki sifat yang baik maupun jahat, namun dalam arus perkembangan, kemunculan dari internet membuat sebagian besar pihak memiliki keinginan jahat menyalahgunakan teknologi internet tersebut. Dengan demikian dalam perspektif ini teknologi dapat pula disebut sebagai faktor kriminogen yang akan menimbulkan rasa ingin pada individu guna bertindak negatif yang mempermudah terjadinya tindakan kejahatan.⁶

Contoh lainnya dari pelecehan verbal, misalnya saja pada kasus pelecehan seksual yang sedang viral di tahun 2020. Kasus ini bermula dari media sosial yang ramai membicarakan perihal seorang karyawan gerai kopi terkenal Starbucks yang mengamati pengunjung melalui rekaman kamera pengawas di salah satu ruangan. Dalam video tersebut salah satu karyawan berinisial (DD) memiliki peranan dalam membuat dan mengunggah video rekaman ke dalam media sosial sehingga menjadikan video tersebut viral dan tersebar luas. Pelaku (DD) merekam pelaku lainnya berinisial (KH) yang mengamati dan menyorot dengan memperbesar tampilan video bagian tubuh yang tampak dalam kamera pengawas pengunjung. Kedua pelaku hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 mengenai ITE dengan ancaman kurungan penjara selama 6 tahun.⁷ Kasus tersebut tentu saja menimbulkan berbagai pro dan kontra di dalam masyarakat karena pelaku dalam pelecehan seksual verbal ini tidak hanya melakukan terhadap UU ITE namun juga melakukan kejahatan atas kesusilaan.

Menurut Adami Chazawi "*penyebab dari maraknya pelecehan seksual masih terus terjadi dikarenakan garis pemisah antara hukum serta moral yang samar-samar.*"⁸ Jika ditinjau dari hukum pidana saat ini, pengaturannya hanya mencangkup dan terbatas pada pelecehan serta kekerasan seksual secara nonverbal, selain hukum pidana yang belum mengatur dengan jelas belum diatur pula ketentuan yang mengatur secara khusus pelecehan serta kekerasan secara verbal ini sehingga dengan belum diaturnya ketentuan tersebut akan terus menimbulkan pelanggaran terhadap HAM terhadap kesusilaan.

Bersumber pada beberapa penelitian, yang dilakukan sebelumnya yang telah mengkaji mengenai pelecehan verbal salah satunya, yaitu dalam penelitian yang berjudul "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia" yang diteliti oleh Butje Tampi, menyimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang kesusilaan masih terus menimbulkan persoalan yang cukup kompleks untuk dibahas karena hukum yang berlaku saat ini tidak mengatur secara eksplisit, selain itu

⁵ Rosyidah, Feryna Nur, and Muhammad Fadhil Nurdin. "Media Sosial: Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38-48.

⁶ Wahid, Abdul. & Labid, Mohammad. *Kejahatan Mayantara*. Refika Aditama, 2005.

⁷ Wilda Hayatun Nufus, 2020, "Polisi Tetapkan Eks Pegawai Starbucks Sebagai Tersangka Kasus Pelanggaran", Detik News Juli, URL: <https://news.detik.com/berita/d-5078820/polisi-tetapkan-eks-pegawai-starbucks-sebagai-tersangka-kasus-intip-pelanggaran>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 12.30 WITA.

⁸ Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, (Sinar Grafika, 2016): 120.

penafsiran yang berbeda-beda disetiap kalangan terhadap kesusilaan kendatipun bersumber dari peraturan hukum yang sama membuat pengaturan secara khusus untuk pelecehan seksual secara verbal masih sulit untuk dibuat.

Oleh karena itu terkait permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis merasakan bahwa penelitian yang berjudul "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelecehan Verbal di Indonesia", penting dan menarik untuk diteliti. Mengingat kasus pelecehan verbal di Indonesia kian berkembang dengan pemidanaan pelaku yang tidak diatur secara khusus (kekosongan norma), melainkan masih menggunakan penggabungan beberapa pasal dari UU yang berkaitan, sehingga sanksi yang didapat tidak sesuai dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual secara verbal. Maka dari itu, di dalam penulisan jurnal ini penulis akan memaparkan secara spesifik terkait bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia sekarang maupun pada kurun waktu mendatang. Dalam menjamin originalitas penulisan artikel ilmiah ini penulis melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dikaji dalam artikel ilmiah ini yakni:

- a. Artikel ilmiah yang berjudul "*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*" yang dibuat oleh Christy A. I. Aleng, pada tahun 2020 yang meneliti mengenai ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP serta sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal.
- b. Artikel ilmiah yang berjudul "*Tindak Pidana Cyber Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*" yang dibuat oleh Muhammad Dani Ihkam, pada tahun 2020 yang meneliti mengenai pengaturan tindak pidana *cyber bullying* ditinjau dari KUHP dan pengaturan tindak pidana *cyber bullying* ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan diluar KUHP.

Kedua penelitian diatas meneliti dari sudut pandang permasalahan yang berbeda, dimana pada poin (a) terdengar sama dan mirip terkait dengan judul, namun, apabila di telisik lebih lanjut, bahwasanya kedua hal tersebut berbeda apabila dilihat dari pembahasan yang diangkat, dimana poin a, meneliti mengenai ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP serta sanksi hukumnya, sementara penelitian ini meneliti mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal pada Indonesia saat ini, serta pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal pada masa mendatang. Kemudian, poin (b) mempunyai judul yang begitu beda dengan judul dan isi yang dibuat pada penulisan artikel ilmiah ini, dikarenakan poin b, lebih membahas mengenai *cyber bullying*, dan alasan penulis tetap memasukan judul poin b untuk diperbandingkan dengan penulisan artikel ilmiah ini, dikarenakan penulis beranggapan bahwasanya *cyber bullying*, yang dimana dilakukan melalui internet dan teknologi penunjangnya, tidak bertatapan satu sama lain, karena komunikasi yang terjalin hanya melalui jaringan yang disampaikan melalui gambar, video, suara dan sebagainya. Sehingga, pelecehan verbal kerap terjadi pada jaringan, yang disampaikan melalui sosial media, entah itu berasal dari komentar atau sekedar canda gurau melalui suara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemidanaan terhadap Pelaku Pelecehan Verbal pada Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah Pengaturan Pemidanaan terhadap Pelaku Pelecehan Verbal pada masa mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan guna memberikan informasi berupa pemahaman dan analisa aturan hukum yang terkait dengan pengaturan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual verbal pada hukum positif Indonesia dan memberikan penjelasan mengenai pengaturan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual verbal pada masa mendatang. Hal ini dikarenakan oleh faktor ketidakpastian hukum (kekosongan norma hukum) yang berkaitan dengan pelecehan seksual secara verbal. Pidana terhadap pelaku kerap kali menghasilkan sanksi yang tidak sesuai dikarenakan tidak ada UU yang mengatur secara khusus, mengingat pelecehan seksual secara verbal bukan kejahatan biasa yang tak hanya merugikan korbannya, tetapi juga melukai batin dan menyisakan trauma mendalam.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan metode kepustakaan, atau sering disebut dengan metode penelitian normatif, yaitu mengkaji peraturan yang berkaitan dengan pokok pembahasan sesuai dengan yang disampaikan. Melalui pendekatan secara konseptual yang mengacu pada konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum (teori hukum), pendapat, dan pandangan para ahli (doktrin hukum). Pengumpulan bahan dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu melalui jurnal-jurnal hukum ilmiah, buku ataupun literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan yang disertai pengolahan bahan secara metode deskripsi, yaitu dengan cara melihat peristiwa yang dirasakan oleh masyarakat. Serta beberapa perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai bahan dalam hukum primer, adalah UUD 45, UU HAM, KUHP, UU ITE sampai dengan perubahannya, UU PORNOGRAFI, RUU PKS. Selain itu, beberapa bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi, jurnal - jurnal ilmiah yang relevan dengan rumusan masalah, buku, serta berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas sebagai penunjang sumber dalam penulisan jurnal ilmiah ini, dan telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam penulisan ini penulis mengkaji mengenai kekosongan norma yang terjadi dalam KUHP, dimana merupakan sumber bagi hukum pidana Indonesia, sebagai penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh penulis pada rumusan masalah kedua.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Verbal di Indonesia

Di masing-masing tindakan pelecehan seksual mempunyai maksud atau makna negatif dikarenakan memicu respons pro dan kontra maupun sanksi. Pidana dapat diartikan memiliki tujuan sebagai suatu tahap penetapan sanksi serta tahap pemberian sanksi bagi individu yang bertindak berlawanan dengan hukum, sehingga petugas memiliki kewenangan berdasar pada ketetapan yang berlaku. Sanksi ini tidak lain merupakan reaksi atau konsekuensi atas adanya pelanggaran norma yang telah terjadi dan sebagai pertahanan terhadap norma-norma yang telah diakui dalam hukum, dengan sanksi hukum diharapkan dapat memberikan suatu tindakan perlindungan terhadap kepentingan manusia, yang terlihat dari pelaksanaan perbuatan-perbuatan yang diharuskan untuk dilarang. Tindakan tetap berpeluang mendapatkan sanksi pidana, apabila sesuai dengan unsur pidana (delik), tetapi tidak keseluruhan tindakan bisa mendapatkan sanksi pidana apabila tindakan itu tertera di rumusan delik. Pada pemahaman ini, tindakan itu perlu memenuhi dua persyaratan, meliputi tindakan yang sifatnya melawan hukum dan

tindakan yang sifatnya tercela. Dua syarat tersebut diasumsikan sebagai persyaratan umum guna mempidanakan seseorang yang berbuat melawan hukum.

M. Sudrajat Bassar menjelaskan jika kesusilaan adalah hal terkait kebiasaan yang baik selama menjalin hubungan dengan bermacam anggota masyarakat, namun secara khusus perihal kelamin (seks) seorang manusia. Umumnya, kesopanan terkait dengan adat kebiasaan yang baik. Melalui definisi kesusilaan tersebut bisa disebut bila *delik kesusilaan* merupakan unsur pembedaan yang berkaitan dengan perkara kesusilaan. Perihal unsur yang sifatnya melawankan hukum dari pelanggaran norma kesusilaan (*delik kesusilaan*), sebab yang dipahami ialah sifat melawan hukum material, maka harus dipahami dan diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat di sektor ini. Misalnya saja, dulu untuk memamerkan bagian tubuh atau berciuman di tempat umum dianggap sebagai hal yang tabu, masa kini memperlihatkan tubuh karena berenang di pemandian umum dan berciuman di tempat umum karena sudah memiliki ikatan dianggap hal yang lumrah terjadi. Jadi secara yuridis perlu untuk diperhatikan mengenai kebiasaan daerah setempat dikarenakan hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material: menyimak apakah perbuatan yang dilakukan masyarakat dianggap sebagai perbuatan patut dipidana. KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, dikarenakan tindakan yang termasuk bertentangan dengan norma kesusilaan disebut "*delik kesusilaan*".⁹

Delik kesusilaan yang tertuang di KUHP Buku II Bab XIV "kejahatan", dalam Buku III Bab VI yang termasuk ke dalam "jenis pelanggaran kesusilaan".¹⁰ Dijelaskan jika penggunaan rumusan tindak pidana kesusilaan bertujuan guna menjangkau pelaku pelecehan seksual secara verbal dalam KUHP adalah pasal 281 hingga 283.¹¹ Pasal 281 merumuskan dua jenis perbuatan, yaitu pertama melaksanakan perbuatan asusila khalayak umum atau kedua melaksanakan perbuatan asusila di hadapan orang lain yang tidak diinginkan orang tersebut, tetapi mempunyai dasar penilaian serupa.

Pasal 281 memiliki 2 (dua) unsur:

a. Subjektif

Dengan kesengajaan, untuk memenuhi unsur ini harus terdiri dari beberapa macam indikasi, yaitu: Adanya kehendak dari seseorang yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan suatu kejahatan, adanya suatu perbuatan permulaan, perbuatan yang dilakukan melanggar hukum, adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan.

b. Objektif

Barangsiapa, melanggar kesusilaan (perbuatan yang melanggar kesopanan dalam kesusilaan), dimuka umum (adanya orang banyak ketika perbuatan dilakukan).

Maka yang menjadi unsur dalam delik kesusilaan adalah barangsiapa, dengan sengaja, melanggar kesusilaan, di muka umum.

⁹ Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 01 (2019): 109-129.

¹⁰ Lumingkewas, Firgie. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpikahan Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016).

¹¹ Ayuningtyas, Eka, and Lalu Parman. "KONSEP PENCABULAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM HUKUM PIDANA." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 7, no. 3 (2019): 242-242.

Pasal 282 memberikan penekanan terhadap tindakan menyiarkan materi yang mengandung asusila sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dikarenakan dianggap mengganggu ketertiban masyarakat umum mengenai kesusilaan. Unsur yang termuat di Pasal 282 Ayat (1) dan (2) mempunyai kesamaan unsur, perbedaannya hanyalah bentuk tindak pidana (unsur-unsur kesalahan), ayat (1) merupakan tindak pidana dalam bentuk kesengajaan sedangkan pada ayat 2 merupakan tindak pidana "*culpa*", yaitu kelalaian. Kelalaian "*culpa*", dikenal dalam dua bentuk, yaitu: culpa lata (kelalaian yang dilakukan membuat kesalahan kasar), culpa levis (kelalaian yang dilakukan membuat kesalahan ringan).¹² Kesengajaan dalam ayat 1 dan "*culpa*" dalam ayat (2) ditunjukkan pada sifat melanggar kesusilaan, bukan ditunjukkan pada masing-masing perbuatan yang dilarang.

Menurut Adami Chazawi unsur formal yang membuat tindak pidana di Pasal 282 Ayat (1), yaitu: tindakan seperti mempertunjukan, menyiarkan, maupun menempelkan, di muka umum (orang banyak), objek (berupa tulisan, gambar, serta benda yang mengandur unsur pelanggaran kesusilaan), diketahui oleh seseorang yang melakukan perbuatan bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar kesusilaan (kata diasumsikan sebagai unsur kesalahan dari tindakan yang sengaja). Sedangkan ayat (3) terdapat alasan pemberat apabila pelaku dalam melakukan tindakan melanggar kesusilaan itu dikarenakan hal tersebut adalah pekerjaannya (mata pencaharian) atau sudah menjadi kebiasaan.

Pasal 283 ayat (1) hingga (3) memberikan penekanan pada tindakan yang mempermudah seperti menawarkan dan memberikan aksesnya materi asusila selama beberapa waktu (terus-menerus ataupun sesaat), berupa tulisan, gambar, dan benda yang bersifat melanggar norma susila, tindakan ini dianggap sebagai penghubungan atau mempermudah seseorang untuk mengetahui atau menikmati materi asusila. Unsur objektif tindak pidana pasal 283 ayat (3) sama seperti Pasal 283 Ayat (1), perbedaan kedua ayat ini hanya pada unsur kesalahannya, ayat (1) diperlukan pengetahuan mengenai sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada objek yang merupakan tindak pidana "*dolus*", tindak pidana "*dolus*" merupakan kesalahan dengan sengaja.¹³ Sementara pada ayat (3) merupakan tindak pidana "*culpa*", yaitu ketidaksengajaan. Unsur dalam pasal 282 ayat (2) adalah menyampaikan isi tulisan yang sifatnya melanggar norma susila, baik berupa gambar, tulisan serta benda-benda yang mengandung sifat melanggar kesusilaan yang dibacakan di muka umum. Unsur perbuatan membacakan adalah, seseorang membacakan atau mengucapkan suatu yang terkandung maksud untuk diperdengarkan bunyi dari kalimat yang mengandung pelanggaran kesusilaan.¹⁴

Mengenai pengaturan tidak langsung yang berhubungan dengan "*delik kesusilaan*" namun mempunyai keterkaitan dengan unsur pidana kesusilaan adalah UU pornografi dan UU ITE. Lahirnya UU ITE dan UU Pornografi merupakan suatu peraturan hukum pidana diluar dari KUHP dan dapat dijadikan sebagai upaya menjangkau pelaku pelecehan seksual secara verbal dikarenakan "*delik kesusilaan*"

¹² Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *LEX CRIMEN* 8, no. 3 (2019).

¹³ Laksana, Andri Winjaya, and Suratman Suratman. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 169-177.

¹⁴ Lihat penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang "Kejahatan terhadap Kesusilaan", pasal 281

dapat pula terjadi di dunia maya, khususnya berhubungan dengan permasalahan pornografi, pelanggaran norma susila, serta aktivitas yang berkaitan dengan seks melalui media virtual.¹⁵ Ketentuan pidana di dalam UU Pornografi ditetapkan pada Bab VIII dari Pasal 29 hingga Pasal 38, keseluruhan rumusan tindak pidana di UU Pornografi hanya dalam pasal 34, secara gamblang menyatakan unsur subjektif, ialah "secara dengan sengaja atau dengan persetujuannya sendiri".¹⁶ Dikarenakan dalam tindak pidana pornografi merupakan "*delik dolus*", berarti tindakannya perlu dilakukan secara sengaja. Walaupun unsur kesengajaan tidak harus pembuktian dikarenakan tidak termuat pada rumusan, tetapi seperti halnya "*delik dolus*", maka sebelum melakukan perbuatan, seseorang patut mempunyai pengetahuan terkait tindakan yang akan dilakukan bakal menciptakan suatu pornografi, jika seseorang tidak memiliki pengetahuan, berarti seseorang itu tidak diperbolehkan untuk mendapat sanksi pidana.¹⁷ Antara KUHP dengan UU ITE memiliki persamaan draf yang memiliki sifat multitafsir: "*norma kesusilaan*".¹⁸ Ketentuan pidana di dalam UU ITE yang memuat unsur pelecehan seksual, tersampaikan di Pasal 27 Ayat (1).¹⁹ Rumusan dari pasal ini ialah melanggar kesusilaan, yaitu apabila dalam informasi elektronik berisikan atau terdapat kata-kata, berupa ajakan, ejekan, permintaan, pendapat, serta keinginan negatif dari suatu konten baik berupa gambar, video, komentar di kolom komentar sosial media, dan pesan yang dimaksudkan untuk melecehkan serta merendahkan harga diri seseorang secara seksual. Mengenai sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan pasal 45 Ayat (1), dan penggunaan alat bukti dalam proses pembuktian adanya suatu tindakan pelecehan seksual dapat dilaksanakan berdasar pada ketentuan yang tertuang di Pasal 5 Ayat (1) dan (2).²⁰ Pasal 27 ayat (1) memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Subjektif
Dilakukan dengan kesengajaan
- b. Objektif
Perbuatan (mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan)

Apabila melihat keberlakuan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE dalam pengaturan yang terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal. KUHP merupakan hukum pidana yang mengatur secara umum berbagai tindak pidana, sehingga KUHP merupakan ketentuan hukum yang sifatnya "*lex generalis*".

¹⁵ Supusepa, Reimon. "Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang Bersarakanan Internet (Cyber Sex)." *Jurnal sasi* 17, no. 4 (2011).

¹⁶ Lihat penjelasan UU Pornografi Bab VIII dari pasal 29 hingga 34.

¹⁷ Uneto, Nirmala Pertama. "PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI." *LEX CRIMEN* 7, no. 7 (2018).

¹⁸ Suhartanto, Suhartanto, and Muhammad Fahrur Rozi. "TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).

¹⁹ Lihat penjelasan UU ITE dalam khususnya Pasal 27 ayat (1), 45 ayat (1), dan 5 ayat (1).

²⁰ Ferdina, Verlin. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 89-101.

Berbeda dengan UU Pornografi dan UU ITE, dimana dalam kedua ketentuan hukum ini berisi secara khusus bentuk-bentuk penjaminan hukum terkait dengan pelecehan seksual secara verbal. Dilihat dari segi KUHP, kejahatan seksual dibahas dalam satu sub bab diantara sub bab - sub bab lainnya, yaitu terkait dengan "kejahatan kesusilaan". Dikarenakan UU Pornografi dan UU ITE merupakan suatu perundang-undangan tersendiri, maka dapat dikatakan bahwa UU Pornografi dan UU ITE merupakan ketentuan hukum "*lex specialis*". Asas pemberlakuan ketentuan hukum yang sifatnya khusus memalingkan hukum bersifat umum dikenal dengan asas "*lex specialis derogat legi generalis*". Terdapat asas yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya, terdiri atas:

- a. Ketentuan yang terdapat pada pengaturan hukum umum perlu dilaksanakan, mengesampingkan bermacam hal yang mengatur termasuk aturannya yang hukumnya secara khusus
- b. Keseluruhan ketentuan "*lex specialis*" serupa ataupun setara dengan ketentuan dari "*lex generalis*". Jadi, dengan kata lain, undang-undang yang telah ada.
- c. Seluruh ketentuan "*lex specialis*" perlu terdapat di ruang lingkup hukum ataupun kesamaan kompleksitas dengan "*lex generalis*".²¹

KUHP lebih mengatur secara umum mengenai kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, sedangkan UU Pornografi dan UU ITE lebih spesifik mengatur kejahatan dan pelanggaran kesusilaan yang berada di media elektronik, baik berupa gambar, objek tulisan, dan lain sebagainya yang mengandung muatan kesusilaan di dalamnya. Baik KUHP maupun UU Pornografi dan UU ITE merupakan peraturan yang bentuknya setara, yaitu sama-sama berbentuk undang-undang sehingga ketiganya dapat dikatakan setara. Baik UU Pornografi maupun UU ITE sama-sama mengatur tentang ketentuan dalam hukum pidana. Berdasarkan pemenuhan syarat sesuai dengan yang dipaparkan diatas, maka baik KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE saling memenuhi prinsip "*lex specialis derogat legi generalis*". Sehingga pengaturan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal yang tidak tercantum dalam KUHP, akan dijamin pidananya oleh UU Pornografi dan UU ITE, namun pidana yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan kasus yang telah terjadi.

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan ini bersinggungan dengan UU ITE dan UU Pornografi, dimana terhadap pelecehan verbal yang dilakukan beberapa oknum atas korban haruslah disesuaikan dengan UU bersangkutan, agar dapat ditarik garis lurus bahwasanya, tindakan pelecehan verbal tersebut memang melanggar aturan hukum terkait dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah di undangkan.

3.2. Pengaturan Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Verbal di Masa Mendatang

Hubungan antara norma terhadap ketentuan hukum adalah hal telah dimengerti pada teori hukum guna melihat norma sebagai sistem nilai yang melatarbelakangi keberlakuan hukum. Kehadiran ketentuan hukum bergantung pada jumlah norma yang termuat. Norma pada hukum pidana pada dasarnya acap dikenal sebagai asas yang ditempatkan paling dasar, serta mempunyai sifat abstrak sehingga memerlukan langkah riil/nyata guna menjalankannya. Tindakan pelaksanaan asas disebut sebagai pembentukan ketentuan hukum. Tindakan pengaturan norma kesusilaan berperan sebagai ketentuan hukum tertulis yang meningkatkan tingkat

²¹ Manan, Bagir. *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*. FH UII Press, 2004.

keberlakuan norma sosila menjadi norma hukum. Pembuatan norma hukum berdasarkan pada tiga hal, yaitu agama, kesopanan, dan kesusilaan.

Norma hukum dapat melengkapi norma-norma lain yang berada di tengah masyarakat, ini mengartikan bahwa norma hukum dapat memperkuat sanksi terhadap pelanggaran norma lainnya dan norma hukum yang menetapkan bidang yang belum diatur oleh norma lainnya.²² Namun, pemberlakuan norma kesusilaan sebagai norma hukum sekadar mengatur serta memberi nilai dasar yang sifatnya umum dan luas. Hal semacam ini tentunya melahirkan masalah baru: bagaimana dan mana norma susila yang dianut oleh norma hukum saat ada bermacam bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Perihal ini memicu masalah selama menafsirkan suatu tindakan tersebut kira-kira melanggar norma susila atau tidak ada alasan bagi beberapa kalangan masyarakat terkait bervariasinya apresiasi atas norma kesusilaan tersebut. Mengingat masyarakat Indonesia meliputi bermacam individu berlatar belakang budaya yang beragam sehingga bisa memicu perbedaan penilaian atas norma kesusilaan.

Norma kesusilaan saat ini menjadi tolak ukur terhadap penilaian perbuatan yang telah dikenal di Pasal 281 KUHP, ini mengartikan bahwa masing-masing tindakan yang searah dan sesuai norma kesusilaan mendapat penilaian sebagai tindakan susila, namun, berbanding terbalik apabila tindakan itu dirasa maupun dalam prakteknya tidak sejalan dan berujung pada pelanggaran norma kesusilaan akan dianggap sebagai tindakan yang susila. Perwujudan dari rumusan Pasal 281 KUHP memberikan kesusilaan sebagai tolak ukur dari tindakan yang dipahami oleh undang-undang khusus dengan bidangnya masing-masing. Namun, seiring berkembangnya masyarakat Indonesia yang dinamis serta kuatnya tuntutan terkait keadilan, membuat rumusan KUHP tidak bisa menjadi dasar hukum guna mencegah tindak kejahatan dan tuntutan keadilan. Selain masalah pada terjemahan, banyak pula pasal di dalam KUHP yang telah mengalami modifikasi.

Munculnya UU diluar KUHP yang mengatur norma hukum pidana acapkali menggantikan dan bahkan menyimpang dari rumusan yang telah ada di dalam KUHP, hal ini membuat ketentuan KUHP khususnya pada Buku I KUHP bagian "ketentuan umum", Buku II KUHP mengenai "kejahatan", serta Buku III KUHP mengenai "pelanggaran" menjadi tidak dijadikan rujukan utama dalam penegakkan hukum pidana.²³

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai *Ius Constituendum* merupakan hukum yang patut disahkan, dan sebagai hukum pada masa mendatang: salah satu produk hukum selain RUU KUHP yang menjadi gambaran atas upaya pemerintah dalam penghapusan segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual, terutama pada wanita. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah bagian usaha dari pembaharuan hukum guna menanggulangi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Pembaruan pada bentuk RUU PKS bertujuan sebagai alat pengantisipasi terjadinya pelanggaran seksual, upaya pengembangan dan pelaksanaan mengenai sistem penanganan, pemulihan dan

²² Pramono, Budi. "Norma sebagai sarana menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat." *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2018): 101-123.

²³ Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55-68.

perlindungan yang menyertakan masyarakat serta keberpihakan bagi korban agar mereka bisa melewati kekerasan dan pelecehan seksual, serta memberi rasa adil bagi korban dengan mewujudkan tindakan tegas bagi pelaku.²⁴ Rumusan salah satu pasal, yaitu pasal 2 RUU PKS berdasar pada prinsip, berikut:

- a. Penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia
- b. Nondiskriminasi
- c. Kepentingan terbaik untuk korban
- d. Keadilan
- e. Kebermanfaatn
- f. Kepastian hukum

Namun, konsep fundamental, yaitu agama tidak ada dalam pasal ini.²⁵

Penjelasan atas jenis kekerasan dan pelecehan seksual pada RUU PKS terdapat pada pasal 12 hingga 20. Tindak pidana pelecehan seksual yang dimaksud dalam RUU PKS adalah saat seseorang melakukan perbuatan secara verbal maupun non verbal ke orang lain yang berkaitan pada bagian tubuh, serta hasrat seksual hingga berujung pada membuat orang tersebut merasa direndahkan, terhina, dipermalukan serta terintimidasi. Apabila RUU PKS diberlakukan sebagai undang-undang yang sah, RUU PKS tidak hanya akan mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual saja, namun mengatur pula hukum acara dalam menangani perkara kekerasan dan pelecehan seksual, baik pemidanaan pelaku serta perlindungan terhadap saksi maupun korbannya. RUU PKS merupakan hukum "*lex specialis*" yang menetapkan sembilan kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual, eksploitasi yang menyangkut asusila, pemaksaan terhadap alat kontrasepsi, pemaksaan terhadap aborsi, perkosaan secara paksa, pemaksaan untuk menjadi pelacur, serta perbudakan yang menyangkut asusila. Tentu hal ini akan menjadi pengisi kekosongan norma yang terjadi pada KUHP, dikarenakan KUHP hanya mengatur kekerasan dan pelecehan seksual secara non verbal.

Oleh karena itu, penelitian penulisan ini haruslah menjadi acuan dan ditindak lanjuti sebagai kekosongan norma dari KUHP yang tidak menjabarkan pelecehan secara verbal, karena seyogyanya, hukum adalah suatu hal yang bersifat dinamis, dimana kehidupan dan keberlangsungannya mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga dapat selaras dan menyatu dengan kehidupan dari berbagai zaman, serta orang-orang yang menjalankannya.

4. Kesimpulan

Peraturan yang terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal belum memiliki peraturan di KUHP Bab XIV Buku II "Kejahatan", dan di Bab VI Buku III "Jenis Pelanggaran (Pasal 281 hingga Pasal 283), Pasal 29-38 UU Pornografi jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di masa mendatang, telah diatur ke dalam RUU PKS.

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengharapkan kepada lembaga eksekutif (Pemerintah) terkait untuk diperlukan adanya PP (Peraturan Pelaksana) maupun

²⁴ Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138-148.

²⁵ Nurrahman, Agung. "MENIMBANG SEMANGAT PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol 2, no. 2 (2019): 103-109.

disegerakan pembahasan serta pengesahannya sebagai payung hukum spesialis yang memadai dan sebagai bentuk dukungan untuk menanggulangi pelecehan seksual secara verbal dikarenakan masalah pelecehan seksual merupakan permasalahan yang rumit dan memperhatikan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Astuti, Yanti Dwi. "Dari simulasi realitas sosial hingga hiper-realitas visual: Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (2015).
- Ayuningtyas, Eka, and Lalu Parman. "KONSEP PENCABULAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM HUKUM PIDANA." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 7, no. 3 (2019): 242-242.
- Ferdina, Verlin. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 89-101.
- Laksana, Andri Winjaya, and Suratman Suratman. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 169-177.
- Lumingkewas, Firgie. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP sertaersoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016).
- Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *LEX CRIMEN* 8, no. 3 (2019).
- Nurrahman, Agung. "MENIMBANG SEMANGAT PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan Vol 2*, no. 2 (2019): 103-109.
- Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138-148.
- Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55-68.
- Rosyidah, Feryna Nur, and Muhammad Fadhil Nurdin. "Media Sosial: Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38-48.
- Suhartanto, Suhartanto, and Muhammad Fahrur Rozi. "TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).

- Supusepa, Reimon. "Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang Bersaranakan Internet (Cyber Sex)." *Jurnal sasi* 17, no. 4 (2011).
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 01 (2019): 109-129.
- Uneto, Nirmala Pertama. "PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI." *LEX CRIMEN* 7, no. 7 (2018).

Buku

- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, (Sinar Grafika, 2016)
- Manan, Bagir. *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*. (FH UII Press, 2004.)
- Tim Penyusun, K. B. I. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." (Jakarta, Balai Pustaka, 2008).
- Wahid, Abdul. & Labid, Mohammad. *Kejahatan Mayantara*. (Refika Aditama, 2005)

Internet

- Komnas Perempuan, 2020, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, URL: <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 12.00 WITA
- Wilda Hayatun Nufus, 2020, "Polisi Tetapkan Eks Pegawai Starbucks Sebagai Tersangka Kasus Pelanggan", Detik News Juli, URL: <https://news.detik.com/berita/d-5078820/polisi-tetapkan-eks-pegawai-starbucks-sebagai-tersangka-kasus-intip-pelanggan>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 12.30 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1921
- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928
- Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952